



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Poleng No. 1 Kabupaten Aceh Utara, 24287
Telp. (0656) 41001, 41002, 41003, 41004



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2023

Berdasarkan Permohonan Dari : **KB SBB AL-KAUTSAR**
Nomor / Tanggal : **421.1/KB-SBB/05/2023, 15 Juli 2023**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **KB SBB AL-KAUTSAR**
Bentuk Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
No NPSN : **69798389**
Tahun Pendirian : **2008**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Semai Benih Bangsa (PAUD SBB) Al-Kautsar**
Alamat : **Gampong Alue Mudem Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara**
TMT : **09 November 2022**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **09 November 2022 s.d 09 November 2024.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk. I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

